

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Selama PKPA di Apotek yang dilaksanakan secara *online* (07-19 Juni 2021) dan praktek langsung di Apotek Siguragura, Malang (20 Juni- 10 Juli 2021) dapat disimpulkan bahwa :

1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek. Terutama tugas Apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian dan memiliki peran dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan bekal pemahaman bagi calon apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam praktik kefarmasian di apotek
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan di masyarakat serta solusi yang diberikan oleh seorang apoteker atas permasalahan tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan selama PKPA di Apotek adalah:

1. Selama pelaksanaan PKPA di Apotek, waktu yang diperlukan untuk praktik langsung selama 2 minggu bisa dipertimbangkan untuk bisa lebih lama agar calon Apoteker dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam sistem di Apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA agar dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek guna membekali diri ketika harus terjun di dunia kerja.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat membekali diri dengan lebih baik dalam dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru, manajemen apotek dan mengetahui secara garis besar efek terapi obat agar lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Baxter, K., 2008, *Stockley's Drug Interaction*, 8th edition, Pharmaceutical Press: London.
- BNF, "*British National Formulary 80th ed*" Royal Pharmaceutical Society (2020): Print.
- BNFC, "*British National Formulary for Children*" Royal Pharmaceutical Society (2020): Print.
- BPOM RI, 2016, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Jakarta.
- BPOM RI, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- BPOM RI, 2020, Informatarium Obat Covid-19 di Indonesia ISBN: 978-604-415-009-9, Jakarta.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kemenkes RI, Jakarta.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., dkk, 2009, *Drug Information Handbook*, Edisi 17, American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, G. K., dkk, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Kemenkes RI, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kemenkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tentang Apotek, Kemenkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kemenkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 14 tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- MIMS^a, “*Neurobion Forte*”. Diakses pada 2 Agustus 2021, (2021):<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/neurobion%20forte%205000>
- MIMS^b, “*Bufacomb IOB*”. Diakses pada 23 September 2021, (2021):<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/bufacomb%20iob>
- MIMS^c, “*Ventolin Inhaler*”. Diakses pada 23 September 2021, (2021):<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/ventolin%20inhaler>
- MIMS^d, “*Epexol*”. Diakses pada 23 September 2021, (2021):<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/epexol-epexol%20forte>
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jakarta.

Sweetman, S.C. 2009. Martindale The Complete Drug Reference 36th Edition. Pharmaceutical Press, London.